

**Kedudukan Hukum Akta Nikah Dalam Kaitannya Dengan
Perlindungan Hukum Para Pihak Dikaji Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

EVIN MARSELA

02011181621090

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : EVIN MARSELA
NIM : 02011181621090
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA


JUDUL

KEDUDUKAN HUKUM AKTA NIKAH DALAM KAITANNYA DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK
DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Secara Substansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif


Inderalaya, 2020

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,




Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP. 198204132015042003



Dekan,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001




SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evin Marsela
Nim : 02011181621090
Tempat/Tanggal Lahir : Pendopo, 05 April 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2020

Evin Marsela
NIM 02011181621090

MOTTO :

“Menanglah dalam proses”

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Al-Qur'an Surat Al-Insyirah 5-6)

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- Allah SWT.
- Ayah dan Ibuku Tercinta (Ansori dan Nurhuda)
- Saudari-saudariku
Neni Rosalina, Amd.Kes.
Vika Nataria
- Keluargaku
- Teman-teman seperjuanganku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, senantiasa kami ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia yang telah diberikannya, shalawat dan salam selalu tercurah untuk Nabi Allah, sosok tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa tetap dijalannya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini tepat pada waktunya, adapun skripsi ini berjudul **Kedudukan Hukum Akta Nikah Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Para Pihak Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).**

Akhir kata, Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terkhusus adik-adik Fakultas Hukum dan penulis mohon maaf jika ada penulisan atau kata-kata yang kurang tepat.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Indralaya, Maret 2020

Evin Marsela

(02011181621090)

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrohmanirrahim, Alhamdulillah Robbil'aalamin, segala puji syukur yang tiada hentinya terucap atas kehadiran Allah SWT. Atas berkah, rahmat, dan hidayah serta karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbaagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, atas berkah, rahmat dan karunia-Nya telah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW.
3. Ayah dan Ibu ku tercinta, yang senantiasa mendoakan dan begitu berjasa memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada hentinya kepada penulis.
4. Kakak dan adikku, Neni Rosalina, Amd.Kes dan Vika Nataria, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
5. Keluarga besar ku kakek, nenek, tante, oom, kakak, adik, yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

6. Beasiswa Putera Sampoerna Foundation yang telah membiayai seluruh biaya kuliah dan seluruh keperluan penulis dari awal hingga menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Dakultas Hukum, Universitas Sriwijaya
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwiaya.
11. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang selalu memberikan nasihat, semangat serta membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H.sebagai Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan semangat.
14. Bapak Yusuf selaku kepala KUA Padang Selasa, Bapak Zainun Abubakar, Ibu Kayla dan Bapak Hanafi yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam mendapatkan sumber untuk skripsi ini.

15. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. yang telah membimbing kami di Klinik Hukum Lingkungan 2019.
16. Untuk seluruh Dosen Pengajar FH Unsri yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memberikan semangat untuk terus mencari ilmu dan menjadi lebih baik. Untuk staf dan pegawai FH Unsri yang memberikan kemudahan, kelancaran sarana dan prasarana di kampus merah.
17. Untuk Mbak Wulan dan Bapak Yordan Yasin yang telah banyak membantu seluruh member Beasiswa Putera Sampoerna Foundation Universitas Sriwijaya sehingga dana yang kami dapatkan tidak sampai terlambat di setiap semesternya.
18. Untuk Sahabat tercinta sekaligus teman kamar kos ku. Karlinda, Lince Dinawinata dan Ryra Andini yang banyak memberikan nasihat, bantuan, dan fasilitas sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
19. MBF (Karlinda, Lala, Ana, Putri, Vita, Ades, Indah), sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Sahabat Till Jannah (Bella, Mutia, Lia, Ani, Fitris, Fitros, Darma, Ulan, Intan, dan Dea) yang selalu mengingatkan dalam kebaikan termasuk sabar dan semangat untuk mampu menyelesaikan skripsi ini dan semoga kita semua bisa sukses setelah masa kampus ini.
21. Mbak-mbak dan kakak-kakak (Kak Mel, Kak Tri, Kak Rara, Yuk Cendani, Mbak Novia, Kak Deni, Kak Akbar, Kak Haiman, Mas Aris, Kak Benny, Kak Faruq dll). Mohon maaf tidak dapat disebutkan satu-satu.

22. Sahabat dan adik-adik di BO. Ramah FH Unsri (Aje, Dian, Solihun, Vetri, Utari, Rino, Refi, Yuni, Dila, Rima R, Rima, Sulis, Dinda, Amel, Dian, Leni, Wafi, Amin, Agung, Aldhie, Wira, Sayf, Hendi, Evan, Bintang, Kholil, Ferial, Maznil, dll. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu per satu yang senantiasa memotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
23. Seluruh anggota Hima 4L Unsri yang telah memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
24. Seluruh jajaran KPU/BAWASLU Unsri 2017 dan punggawa LDK NADWAH Unsri yang telah memberikan doa kepada penulis.
25. Untuk teman-teman PLKH kelas I1 dan keluarga Klinik Hukum Lingkungan 2019 yang telah memberikan pengalaman dan selalu memberikan motivasi untuk segera lulus dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
26. Dan untuk teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2016 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terimakasih telah mewarnai cerita kehidupan penulis selama di kampus merah tercinta.

Palembang, 2020



Evin Marsela

02011181621090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Masalah.....	19
3. Jenis dan Bahan Hukum.....	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	24
1. Pengertian Perkawinan.....	24
2. Asas Hukum Perkawinan.....	29
3. Rukun Perkawinan.....	38
4. Syarat Sahnya Perkawinan.....	43
5. Tujuan Perkawinan.....	46
6. Akibat Hukum Perkawinan.....	47
B. Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan.....	57
1. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	57
2. Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	61
3. Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.....	64
4. Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Dapat di Buktikan Dengan Akta Nikah.....	67
C. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	68
1. Pengertian Akta.....	68
2. Kekuatan Pembuktian Akta Nikah.....	69
BAB III PEMBAHASAN.....	73
A. Fungsi Akta Nikah Bagi Pasangan Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	73

1. Fungsi Akta Nikah Bagi Pasangan Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	73
2. Fungsi Akta Nikah Bagi Pasangan Suami Istri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.....	81
B. Akibat hukum perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah berkaitan dengan kedudukan suami, isteri dan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	87
1. Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Mempunyai Akta Nikah.....	92
2. Perlindungan Hukum Terhadap Suami, Istri dan Anak Dalam Perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah.....	100
BAB IV PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul Kedudukan Hukum Akta Nikah Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Para Pihak Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan Perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk artinya setiap adanya perkawinan maka harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai fungsi dari akta nikah dan perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan perkawinan tanpa memiliki akta nikah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara mempelajari, menelaah bahan hukum yaitu berupa buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan didukung dengan data empiris berupa hasil wawancara, proses wawancara dilakukan dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang beralamat di Jl. Padang Selasa, Nomor 1, Bukit Lama. Hasil dari penelitian skripsi ini menyatakan bahwa fungsi dari akta nikah yaitu agar suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua calon pasangan jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan tersebut memang telah terjadi, akta nikah berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang autentik yang mengikat dan sempurna dan memberikan ketertiban, kepastian serta perlindungan hukum bagi pihak yang melangsungkan perkawinan sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut dihadapan hukum.


Kata kunci : Kedudukan Hukum, Akta Nikah, Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP.195801151983031006

Indralaya, Maret 2020

Pembimbing Pembantu,


Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP.198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata


Sri Turatmyah, S.H., M.Hum.
NIP.196511011992032001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup terpisah dari kelompok manusia lainnya. Dalam menjalankan kehidupannya setiap manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berbagi dan melengkapi. Hal inilah yang membuat manusia hidup berkelompok dan melakukan suatu hubungan sosial. Untuk menjaga agar hubungan tersebut berjalan baik, maka manusia yang hidup dalam kelompoknya membuat aturan hukum yang mengikat setiap orang yang tinggal dalam kelompoknya. Manusia sebagai makhluk sosial selalu mengadakan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain dalam suatu wadah yaitu masyarakat, salah satu wadah tersebut adalah dalam bentuk perkawinan yang merupakan suatu bentuk ikatan lahir batin antara pria dan wanita.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk keturunan, yang telah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam.² Perkawinan sebagai bagian dari perjalanan hidup manusia merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan masyarakat karena tidak saja menyangkut pribadi kedua pasangan tetapi juga merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan dan martabat tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.³

Perkawinan merupakan sebuah proses seseorang akan melanjutkan kehidupannya dalam sebuah kehidupan baru bersama pasangannya dalam suatu ikatan rumah tangga. Setiap orang yang melakukan perkawinan selalu mendambakan tercapainya tujuan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai dan bahagia dengan penuh kasih sayang dan saling mencintai baik di dunia maupun akhirat, sebagaimana firman Allah SWT:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : Academia Tazzafa, 2005, hlm.18

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Pers, 2000, hlm.1

*sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS.Ar-Rum 30:21).*⁴

Kehidupan baru ini, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan, dibangun dengan tujuan “membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Untuk hidup bersama dengan pasangannya ini setiap orang tidak bisa begitu saja hidup serumah tanpa sebelumnya didahului oleh prosesi yang disebut akad nikah yang dapat dibuktikan dengan adanya Buku Nikah yaitu kutipan akta perkawinan dan Akta Nikah yaitu akta autentik pencatatan peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan hukum yang sekarang ini berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang. Undang-Undang ini mengatur hanya administrasi perkawinan dan menegaskan bahwa perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di daerah luar Jawa dan Madura, kemudian pada Tahun 1974 Negara kembali membuat suatu aturan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku secara nasional serta mengganti dan menyatakan tidak berlaku lagi Undang-Undang sebelumnya dan khusus bagi yang beragama Islam juga dapat menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

⁴ Lihat QS. Ar-Rum 30:21

⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ini dijadikan pedoman bagi peraturan hukum dalam menjalankan tugasnya untuk memecahkan masalah yang timbul mengenai perkawinan.

Pencatatan perkawinan menurut Penjelasan Umum angka 4 huruf b adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, yaitu suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁶ Perkawinan dianggap telah dicatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan khusus yang beragama Islam, juga wali nikah atau yang mewakilinya. Penandatanganan dilakukan sesudah dilangsungkannya upacara perkawinan yaitu setelah mengucapkan akad nikah bagi yang beragama Islam.

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi yang ditangani oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan pasal 3 dinyatakan :

1. Setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 215

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun didalam Undang-Undang Perkawinan hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya pencatatan ini sangat dominan, ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Kompilasi Hukum Islam memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada pasal 5 yaitu :

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan-aturan didalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya bicara masalah administratif. Pertama, didalam pasal 5 ada klausul yang menyatakan agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi msyarakat Islam. Ketertiban disini menyangkut *ghayat al-tasyri'* (tujuan hukum Islam) yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua,pada pasal 6 ayat (2) ada klausul tidak mempunyai kekuatan hukum yang diterjemahkan dengan *la yasihhu* (tidak sah). Jadi perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah.⁷

⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Kencana, 2004 Cet. Pertama, hlm. 124

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang prinsipal, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan keturunan maupun dengan harta kekayaan. Dalam hukum perkawinan nasional masalah pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yaitu pada pasal 2 sebagai berikut :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan mengatur bahwa *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya itu*. Yang dimaksud agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama serta kepercayaannya selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang. Bagi umat Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam yang harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang akan melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.⁸

⁸ K.N. Sofyan Hasan,,*Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang, Jawa Timur : Setara Press, 2018, hlm. 3

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Artinya setiap adanya perkawinan maka harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ayat (2) ini tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, karena yang menyangkut masalah sah atau tidaknya suatu perkawinan telah diatur jelas dalam ayat (1) diatas, dengan demikian belum cukup apabila suatu perkawinan hanya dilaksanakan hanya dengan memenuhi unsur agama saja walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama karena unsur yang pertama menyangkut masalah yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif meskipun secara tidak langsung juga akan berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya mengenai pembuktian.

Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui buku nikah dan akta nikah karena keduanya merupakan bukti autentik. Yang perlu untuk diperhatikan disini bahwa, perbuatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan kata lain perbuatan pencatatan lebih bersifat kelengkapan administratif, ia bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan tersebut menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain atau masyarakat, karena dapat

dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar khusus yang disediakan untuk itu.⁹

Setiap perkawinan haruslah tercatat agar ketertiban perkawinan bagi masyarakat terjamin, pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yaitu :

1. KUA (Kantor Urusan Agama)

Pencatatan perkawinan di KUA diperuntukkan bagi pasangan calon suami istri yang beragama Islam (Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan). Pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 Tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang pencatatan perkawinan menyatakan bahwa :

- 1) Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan.
- 2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA kecamatan.¹⁰

2. Kantor Catatan Sipil

Pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil diperuntukkan bagi pasangan atau calon suami istri yang memeluk agama selain agama Islam (Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975).¹¹

⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia 1976, hlm. 17

¹⁰ Lihat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Akta perkawinan merupakan bukti otentik bahwa suatu perkawinan telah diselenggarakan, akta perkawinan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, satu disimpan oleh pegawai pencatat dan yang satunya lagi disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Sedangkan untuk kedua calon mempelai diberikan kutipannya.¹²

Suatu akta nikah berfungsi sebagai bukti otentik untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu perkawinan antara calon suami dan istri. Buku Nikah dan Akta Nikah diperoleh oleh pihak yang melaksanakan perkawinan apabila perkawinannya terdaftar dan telah memenuhi persyaratan dalam melakukan pencatatan perkawinan. Namun dalam hal ini buku nikah berbeda dengan akta nikah, buku nikah hanya merupakan kutipan dari akta nikah sedangkan akta nikah merupakan bukti pencatatan bahwa telah adanya suatu perkawinan dan kemudian menjadi arsip bagi Negara. Maka dari itu penulis mengangkat judul **“Kedudukan Hukum Akta Nikah Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Para Pihak Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga perlu diungkap beberapa permasalahan sebagai berikut ;

¹¹ Wahyu Ernaningsih, dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang : PT. Ramban, 2006, hlm. 81

¹² *Ibid*, hlm. 90

1. Bagaimana fungsi akta nikah bagi pasangan suami istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah berkaitan dengan kedudukan suami, isteri dan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui fungsi dari akta nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila melakukan perkawinan tanpa adanya akta nikah dan kaitannya dengan para pihak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan penelitian skripsi ini ada dua yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dengan memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum perdata khususnya di bidang perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pencatatan nikah dan bisa dijadikan sebagai bahan literatur bagi para pembaca serta sebagai masukan bagi para peneliti dalam melakukan penelitiannya pada bidang yang sama dengan tujuan memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

E. Ruang Lingkup

1. Ruang Lingkup Keilmuan

Ruang lingkup kajian materi penelitian ini adalah ketentuan hukum mengenai Pencatatan Nikah atau Akta Nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Ruang Lingkup Objek Kajian

Ruang lingkup objek kajian dalam penelitian ini merupakan suatu upaya untuk mengkaji tentang apa fungsi dan bagaimana akibat hukum suatu perkawinan apabila hanya memperoleh buku nikah tetapi tidak memperoleh akta nikah.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait. Telaahan ini bisa dalam bentuk membandingkan, mengkontraskan atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya, dan bukan maksud

memamerkan teori dan hasil penelitian ilmiah para pakar terdahulu dalam suatu adengan verbal sehingga pembaca “diberitahu” mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti. Hal ini juga dimaksudkan untuk menampilkan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian para pakar terdahulu digunakan peneliti dalam penelitiannya, termasuk dalam merumuskan asumsi-asumsi dan penelitiannya.¹³ Adapun tujuan dari kerangka ini adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan mempertajam konsep penelitian sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan satu konsep dan tiga teori yaitu ;

1. Konsep Hukum Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menetapkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara tujuan pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.

Secara yuridis menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbindtenis*). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan diatas, dapat diuraikan bahwa sendi-sendi dan unsur-unsur utama perkawinan adalah :

- 1) Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita, artinya Undang-Undang Perkawinan menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara orang-orang yang

¹³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1990, hlm.

berjenis kelamin sama meskipun di dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai larangan perkawinan tidak dicantumkan secara eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis.

- 2) Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaanya.
- 3) Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia.¹⁴

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

Pasal 2 “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” *Mitssaqan ghalidzan* merupakan perjanjian yang kokoh yang dalam Al- Qur’an kata *mitssaqan ghalidzan* hanya dipakai dalam tiga hal yakni :

- 1) perjanjian Allah SWT dengan para nabi, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa.
- 2) Allah SWT mengangkat bukit thur di atas kepala bani israil dan menyuruh mereka bersumpah setia kepada Allah SWT.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : FH UII, 2002, hlm. 11

- 3) Perjanjian dalam pernikahan, dan ternyata janji dalam sebuah pernikahan di sejajarkan dengan perjanjian para Nabi dan perjanjian para bani israil kepada Allah, itu sebabnya sebuah janji dalam pernikahan sangat besar tanggung jawabnya dan merupakan perjanjian yang kokoh.¹⁵

Pasal 3 “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”¹⁶

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam pengertian teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, dikatakan bahwa adanya “*Predictability*”. Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua (2) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya menimbulkan keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil, apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu akan terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat “*Lex*

¹⁵https://www.academia.edu/6801319/HUKUM_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_DITINJAU_DARI_ASPEK_KHI, Diakses tanggal 16 Oktober 2019 Pukul 14.20

¹⁶ Lihat Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Dura, Set Tamen Scripta” (Undang-Undang itu kejam, tapi demikianlah bunyinya).¹⁷

Dikutip dalam buku Soeroso menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudahdiperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena kekuasaan Negara.
2. Instansi-instansi Penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpiknik menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1998, hlm. 58

¹⁸ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011, hlm. 115

¹⁹ Zainal Asikan, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2012, hlm. 25

3. Teori perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya Soerjono Soekanto Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman pada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan pada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰

Terdapat dua (2) bentuk perlindungan hukum, yaitu :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi pelanggaran atau sengketa.

4. Teori Alat Bukti tertulis

Alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang paling sempurna dalam konsep hukum acara perdata, artinya alat bukti tertulis mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi dibandingkan alat bukti yang lainnya.

Alat bukti tertulis juga merupakan alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa. Jadi keperluan atau fungsi alat bukti tertulis itu merupakan dasar untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Perss,2006, hlm. 133

tertentu.²¹ Pembentuk Undang-Undang dapat mengikat hakim pada alat bukti tertulis sehingga ia tidak bebas menilainya.²² Alat bukti tertulis ini dapat berupa akta atau bukan akta, perbedaan jenis alat bukti tertulis ini memiliki kedudukan hukum yang berbeda pula, alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat bagi Hakim maupun para pihak.

Membuktikan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., guru besar FH-UGM mengandung beberapa pengertian :

1) Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan

2) Membuktikan dalam arti konvensional

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relative sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan

- a. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka atau bersifat intuitif (*conviction intime*)
- b. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonne*)

3) Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis

Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan. Akan tetapi merupakan pembuktian

²¹ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 565

²² *Ibid*, hlm. 140

konvensional yang bersifat khusus. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka, dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²³

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian normatif didukung dengan data empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur dan kemudian dikuatkan

²³ *Ibid, hlm. 43*

dengan data lapangan (yang berupa hasil wawancara) yang ada kaitannya dengan permasalahan.²⁴

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan semua regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵ Dengan memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang Undang-Undang yang digunakan, peneliti dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang sedang dihadapi.²⁶

b. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Dengan pendekatan historis ini pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.

c. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual ini menelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, maka akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

²⁴ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jatimetri*, Cet. IV, Jakarta Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 11

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 6, Jakarta : Penerbit Kencana, 2010, hlm.35

²⁶ *Ibid*, hlm. 94

pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁷

3. Jenis dan Bahan Hukum

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian perpustakaan (*library research*) yang kemudian didukung oleh data-data lapangan dari hasil wawancara, dengan data sekunder sebagai data pokok. Dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primeryaitu bahan-bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum mengenai Pencatatan Perkawinan, bahan hukum ini berupa :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan.

²⁷ *Ibid, hlm.95*

- e) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan mencabut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tentang Pencatatan Nikah karena dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
- f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : rancangan undang-undang, pendapat (doktrin) ataupun teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dalam penelitian ini sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.²⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada jenis data sekunder melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara melakukan pengumpulan dan penelusuran literatur dan analisis terhadap sumber-sumber bagian hukum yang menunjang dalam skripsi ini.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Aiskin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2010, hlm.119

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi berbagai macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil studi kepustakaan dan didukung studi lapangan maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan didukung dengan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) yang beralamat JL. Padang Selasa Nomor 1, Bukit Lama. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis dan didukung studi lapangan untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan ialah metode analisis sistematis kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dalam bentuk kalimat yang teratur dan logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman data yang bertujuan untuk mengerti dan memahami permasalahan yang teliti. Proses analisis data baik secara primer maupun sekunder, dengan data-data tersebut akan didapatkan suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. Kesimpulan yang diambil menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.²⁹

²⁹ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2009, hlm. 93

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Abdul Manan, 2003, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta : Pustaka Bangsa.
- Abdul Azis Dahlan, 2000, jilid 5, Cet.4, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeven.
- Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Azhar Basyir, 2002, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : FH UII.
- Amiruddin dan Zainal Aiskin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Amir Nuruddun dan Azhari Akmal Taringan, 2004, Cet. Pertama, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Kencana.
- A. Ridwan Halim, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya jawab*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Peraturan Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Hazairin, 1975, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta : Tinta Mas.
- HR. Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Khoirudin Nasution, 2005, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : Academia Tazzafa.
- Koentjaraningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia.
- Komar Andasasmita, 1987, *Notariat III Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut BW*, Bandung : Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat.
- K.N. Sofyan Hasan, 2018, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang, Jawa Timur : Setara Press.
- K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia

K. Wantjik Saleh, 1980, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, 2010,, Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. 6, Jakarta : Penerbit Kencana.

Peunoh Daly, 1988, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : Bulan Bintang.

Riduan Syahrani, 1986, Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jakarta : Media Sarana Press.

Roni Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jatimetri, Cet. IV, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Perss.

Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT. Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo, 1998, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty.

Titik Triwulan Tutik, 2006, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, cet.1, Jakarta : Prestasi Pustaka.

Rachmadi Usman, 2006, Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.

Mardani, 2012, Cet. Kedua, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta : Penerbit Kencana.

Mohammad Daud Ali, 2007, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Ed.6, Cet.14, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moch. Isnaeni, 2016, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung : PT. Refika Aditama.

M.Anshary MK, 2010, Hukum Perkawinan Indonesia, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

M. Anshary MK, , 2015, Cet. Kedua, Hukum Perkawinan di Indonesia, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

M.Yahya Harahap, 2007, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika,

Neng Djubaidah, 2012, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,Jakarta : Sinar Grafika.

Sudarsono, 2005, Cet. 3, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Soemiyati, 2004, Cet.5, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta : Liberty.

Saidus Syahar, 1981, Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam, Bandung : Alumni.

Satria Effendi dan M. Zein, 2005, *Problematika Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta : Prenada Media.

Sayuti Thalib, 1985, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia.

Sudarsono, 2005, *Hukum perkawinan nasional*, Cet. Ketiga, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta : Citra Aditya Bakti.

Wahyu Ernarningsih, dan Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang : PT. Ramban.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2006, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dalam lib.ui.ac.id.

Wila Chandrawita Supriadi, 1997, *Agama dan Kepercayaan*, Projustitia 3 Juli.

Zahri Hamid, 1976, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta.

Zainal Asikan, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153).

Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyeberluasan Kompilasi Hukum Islam, Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Bergerlijk Wetboek*).

JURNAL

Nunung Rodliyah, Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Bandar Lampung : Jurnal Dalam <https://media.neliti.com>.

Masrum M. Noor, Pencatatan Nikah Sebagai Kewajiban Syar'iyah, <http://www.badilag.net>.

Dian Mustika, Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam, <https://media.neliti.com>.

INTERNET

https://www.academia.edu/6801319/HUKUM_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_DITINJAU_DARI_ASPEK_KHI

<https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>

SKRIPSI

Anita Listi Rojabiah, Perkawinan Pasangan Yang Memiliki Buku Nikah Palsu (Studi di Desa Cisalak Kota Depok), 2018, Jakarta : Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Muhammad Emirudin, 2019, Analisis akibat Hukum Perkawinan Yang Dicatatkan Lebih Dari Satu Kali, Palembang : Skripsi Universitas Sriwijaya.